

## **DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT ULAMA DAN UNDANG-UNDANG**

---

**Zulkifli**

*Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Palopo*

*Email: [zulkifli.palopo01@gmail.com](mailto:zulkifli.palopo01@gmail.com)*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama tentang batasan umur pernikahan dan aturan perundangan yang mendasari pelaksanaan dispensasi nikah. Jenis penelitian menggunakan penelitian *library research*, pengumpulan data primer dan sekunder dengan cara dokumentasi, dan menganalisis dengan teknis analisis isi. Kajian ini menyimpulkan bahwa ulama tidak memberikan batasan yang cukup tegas tentang batas umur perkawinan dan tidak terdapat kesepakatan tentang hal ini. Secara global ulama hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak. Batasan usia menyebutkan yang disebutkan oleh ulama angka antara lima belas hingga delapan belas tahun. Pembatasan usia minimal Sembilan belas tahun bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, menghindarkan dari hal yang menghambat tumbuh kembang fisik dan mental. Pada kondisi tertentu dispensasi dapat diberikan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam.

**Kata Kunci: Dispensasi, Usia Perkawinan, Anak**

### *Abstract*

*This study aims to examine the views of scholars regarding the age limit for marriage and the laws and regulations that underlie the implementation of marriage dispensation. This type of research uses library research, collects primary and secondary data by means of documentation, and analyzes it using content analysis techniques. This study concludes that scholars do not provide a firm enough limit on the age limit for marriage and there is no agreement on this matter. Globally, the ulemas only require the existence of a maturity factor between the two parties. The age limit mentioned by the scholars is between fifteen and eighteen years. The minimum age limit of nineteen years aims to protect children's rights, and avoid things that hinder physical and mental development. Under certain conditions, a dispensation can be granted based on legal facts proven in court that the marriage is very urgent to take place in order to realize the goals of Islamic law.*

**Keywords: Dispensation, Age of Marriage, Children**

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang diatur oleh pemerintah sekaligus telah diatur dalam fiqh yang termuat dalam berbagai karya tulis ulama. Salah satu yang menjadi tema kajian yang terus berkembang dari kedua aturan masyarakat ini ialah tentang perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur juga marak terjadi di Indonesia dengan alasan ekonomi, pergaulan bebas, dan kebiasaan masyarakat setempat. Alasan itu sulit untuk dihindarkan mengingat semua sebab tersebut tidak terpisahkan dari realitas kehidupan sosial masyarakat.

Pengesahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merubah batas minimal usia nikah bagi perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan usia minimal laki-laki. Salah satu konsekuensi penambahan usia adalah permohonan dispensasi nikah semakin meningkat. Dalam pelaksanaannya, dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan, dan meyelesaikannya. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>1</sup>

Dispensasi perkawinan yang dipahami sebagai jalan mudah untuk menyelesaikan polemik perkawinan pada sisi yang lain perlu untuk tetap ditinjau. Dari kasus perkawinan di bawah umur terdapat banyak suami istri tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Informasi yang peneliti dapatkan bahwa akibatnya ketidakdewasaan dalam menyikapi problem yang terjadi kerap muncul keretakan dalam rumah tangga hingga berujung pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pertengkaran, perselingkuhan, hingga perceraian. Berdasarkan hal ini, maka masih relevan untuk kembali mengkaji dua hal yang terkait yaitu batasan usia perkawinan dalam fiqh dan undang-undang serta aturan tentang izin menikah di bawah umur.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>2</sup> Pengumpulan Data dengan menggunakan metode dokumentasi yang mana dokumen atau catatan yang menjadi

---

<sup>1</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, ed. Budi Utama (Yogyakarta, 2020).

<sup>2</sup> Fithri Dzakiyyah, "Jenis Penelitian," n.d., di <https://hidrosita.wordpress.com>.

sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.<sup>3</sup> Sumber data yang digunakan berupa sumber primer yaitu buku yang berkaitan dengan perkawinan dan dispensasi nikah di antaranya buku-buku fiqh munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan buku saku perkawinan. Selanjutnya sumber sekunder adalah sumber yang diambil dari fakta sosial, dokumen dispensasi nikah, dan hasil observasi. Kemudian sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan seperti media, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis. Penulis menggunakan teknik analisis isi yakni dengan menganalisa berbagai pendapat yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat yang berkenaan dengan dispensasi nikah.

## PEMBAHASAN

### Batasan Usia Nikah dalam Kajian Ulama

Nash al-Qur'an dan as-sunah tidak memberikan batasan yang tegas mengenai perkawinan di bawah umur atau terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh (*fuqaha*) klasik juga tidak memberikan batasan yang cukup tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global ulama hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan dalam bentuk batas umur atau kriteria lainnya.<sup>4</sup> Namun, menurut mayoritas ahli fiqh bahwa bila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 Tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia adalah 17 atau 18 Tahun.<sup>5</sup>

Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Utsman al-Batti memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Dalam pandangannya bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mencapai usia baligh dan memiliki kecakapan untuk memberikan persetujuan.<sup>6</sup> Dasar hukum yang digunakan adalah al-Qur'an surat al-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Terjemahnya:

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta).*

Menurut mereka jika anak-anak boleh dinikahkan sebelum berusia baligh maka bertentangan dengan ayat ini. Selain itu mereka juga belum membutuhkan terhadap Lembaga pernikahan. Ibnu Syubrumah mengatakan lebih lanjut: “ayah tidak boleh

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

<sup>4</sup> Muhammad Jawaid Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001).

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 2nd ed. (Yogyakarta: LKIS, 2022).

<sup>6</sup> Muhammad.

mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya”.<sup>7</sup>

Mengenai pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah, Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan *hujjah* (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan bagi umatnya. Mengenai pernikahan di bawah umur, Imam al-Ghazali menekankan agar seorang istri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat: “Seseorang yang belum cukup umur (belum dewasa/baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh.”<sup>8</sup>

Kalimat ini menjelaskan bahwa, al-Ghazali sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami atau isteri ini sudah baligh. Al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh dengan ditandainya tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang. Akan tetapi Imam as-Syafi’i yang merupakan pelopor mazhab yang diikuti al-Ghazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun.<sup>9</sup>

Hukum positif di Indonesia mengemukakan bahwa batasan usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan demikian pula pihak wanita sembilan belas tahun. Pada sisi yang lain, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita.<sup>10</sup>

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan fiqh terhadap perkembangan kondisi yang ada. Namun demikian, bila dilacak referensinya penentuan batas usia mempunyai landasan yang kuat. Misalnya isyarat Allah swt dalam surat al-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap*

---

<sup>7</sup> Muhammad.

<sup>8</sup> Muhammad Jawaid Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*.

<sup>9</sup> Muhammad Jawaid Mughniyah.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

*(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

Ayat tersebut bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang berusia muda di bawah ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Isyarat tersebut dapat dipahami dari petunjuk Allah yang mengingatkan tentang kelemahan generasi penerus. Perkawinan usia belum dewasa menyebabkan kelemahan suami istri untuk menyelesaikan masalah keluarga, memenuhi kebutuhan hidup, dan memungkinkan menimbulkan ketidakbahagian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) -yang merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia- pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan ini sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan.<sup>11</sup> Perbedaannya, KHI memberikan keterangan tentang pertimbangan pembatasan usia nikah yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam mempertegas tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.

### **Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-Undang**

Istilah “di bawah umur” digunakan kepada anak yang belum genap usia dewasa untuk menikah atau belum mencukupi umur 19 Tahun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>13</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan

---

<sup>11</sup> Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000).

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Pranada Media Group, 2006).

<sup>13</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>14</sup>

Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan mendatang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari masa kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.<sup>15</sup>

John Locke mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.<sup>16</sup>

Anak di dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui, bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Pembatasan usia minimal untuk menikah menjadi salah satu usaha untuk menjaga tumbuh kembang anak, melindungi hak-haknya, serta menghindarkan dari tanggung jawab yang menyulitkan baginya. Meskipun demikian pembatasan ini tidak berlaku mutlak, terbuka peluang pengecualian berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>17</sup> Dispensasi perkawinan di bawah umur diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia

---

<sup>14</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

<sup>15</sup> Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang* (Malang: Universitas Brawijaya, Malang, 2013).

<sup>16</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Utama, 2005).

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria maupun bagi wanita.<sup>18</sup> Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia perkawinan namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak pemohon tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk menerima suatu dispensasi nikah kepada pengadilan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi.<sup>20</sup> Jadi tiap-tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagai misal calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan telah hamil, maka untuk menjaga nama baik wanita dan keluarganya tersebut harus cepat-cepat dikawinkan agar anak yang dilahirkan kelak “mempunyai bapak” dan tidak dinamakan anak haram.<sup>21</sup>

Menurut Dalih Effendy, dispensasi nikah hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar’i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqashid syar’iyyah*). Menjaga keselamatan keturunan (*hifdz al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifdz al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan *al-dharuriyah* (tuntutan pokok kehidupan) atau sekurang-kurangnya *al-hajiyyah* (kebutuhan). Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah swt, misalnya saja zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (*khalwat*) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living*

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

<sup>19</sup> Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia* (Jakarta: Tata Nusa, 2013).

<sup>20</sup> dkk Subekti, *Kamus Hukum*, 4th ed. (Jakarta: Pranita, 1979).

<sup>21</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992).

*law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.<sup>22</sup>

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang dapat dimintakan oleh:<sup>23</sup>

1. Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
2. Adalah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak pria maupun wanita calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam.

## **PENUTUP**

Ulama tidak memberikan batasan yang cukup tegas tentang batas umur nikah dan tidak terdapat kesepakatan tentang hal ini. Secara global ulama hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas kedewasaan dalam bentuk batas umur. Mayoritas ulama yang memberikan Batasan usia menyebutkan angka yang berbeda antara lima belas tahun hingga delapan belas tahun. Pembatasan usia minimal perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, menghindarkan dari hal yang menghambat tumbuh kembang fisik dan mental, serta tidak memberikan tanggung jawab yang belum mampu untuk dipukul. Pada kondisi tertentu dispensasi dapat diberikan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Pemberian dispensasi setelah mempertimbangkan berbagai aspek baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut disimpulkan sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam.

---

<sup>22</sup> Dalih Effendy, "Problematika Dan Splusi Pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," n.d., <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> .

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Dalih Effendy. "Problematika Dan Splusi Pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," n.d. <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> .
- Fithri Dzakiyyah. "Jenis Penelitian," n.d. di <https://hidrosita.wordpress.com>.
- Krisnawati, Emeliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Utama, 2005.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. 2nd ed. Yogyakarta: LKIS, 2022.
- Muhammad Jawaid Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).
- Solehuddin. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang*. Malang: Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Subekti, dkk. *Kamus Hukum*. 4th ed. Jakarta: Pranita, 1979.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suharsimi Arikuntoro. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Edited by Budi Utama. Yogyakarta, 2020.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Pranada Media Group, 2006.
- Taufik Hamami. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa, 2013.
- Widiana, Wahyu. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000.